Implementasi Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

Meide zella[1], Muhamad Dluha[2], Samsul Huda[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan
e-mail: [1]meidezella@gmail.com [2]dhuhamuhammad56@gmail.com,
[3]s4msulhud4@gmail.com.

Abstrak

Pembebasan bersyarat merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung reintegrasi sosial narapidana secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat beserta kendala yang dihadapi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal* untuk menelaah implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi persyaratan substantif maupun administratif. Namun demikian, kendala berupa keterbatasan jumlah petugas menyebabkan proses administrasi berlangsung sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia.

***Kata Kunci**: pembebasan bersyarat, pemasyarakatan, implementasi.*

Abstract

Parole is part of the correctional system that aims to support the gradual social reintegration of prisoners. This study aims to determine the implementation of parole and the obstacles encountered at the Class IIB Kraksaan State Detention Center. This empirical research uses a socio-legal approach to examine its implementation in practice. The results indicate that the implementation of parole has been carried out in accordance with statutory provisions, both in terms of substantive and administrative requirements. However, constraints such as the limited number of officers caused the administrative process to take slightly longer than expected. These findings indicate that the effectiveness of parole implementation is determined not only by legal norms but also by the availability of human resources.

***Keywords:** parole, corrections, implementation.*

1. PENDAHULUAN

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang melekat dalam sistem pembinaan narapidana[1]. Mekanisme ini tidak sekadar dipahami sebagai pengurangan masa pidana, melainkan sebagai sarana transisi yang memungkinkan narapidana mempersiapkan diri sebelum kembali sepenuhnya ke masyarakat[22]. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Pembebasan bersyarat mencerminkan pengakuan negara terhadap martabat narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak, Meskipun kebebasannya dibatasi. Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi rehabilitasi dan reintegrasi

[1]Aprinelita Dea Andriani,Shilvirichiyanti, Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Teluk Kuantan, *uhanperak*, n.d., 94–107.

[2] Ana Meilia Hendro Setiyono dan Irvan Sebastian Iskandar, 2025, Pelaksanaan *Community Based Corrections*: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, *Jurnal*, Vol. 7.

sosial yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penguatan paradigma ini semakin terlihat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dengan penekanan pada perlindungan hak warga binaan, penguatan pembinaan, serta pencegahan residivisme[3]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek pembebasan bersyarat dan pembinaan narapidana. Penelitian berjudul *"Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang"*[4] memfokuskan kajiannya pada mekanisme normatif dan implementasi pembebasan bersyarat berdasarkan regulasi lama di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Adapun penelitian *"Bimbingan Individu terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo"*[5] mengkaji pola pembinaan psikososial sebagai bagian dari strategi rehabilitasi.

Meskipun sejumlah kajian telah membahas pembebasan bersyarat, sebagian besar masih bertumpu pada konteks lembaga pemasyarakatan. Pembahasan yang secara khusus menyoroti pelaksanaannya di rumah tahanan negara, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, masih jarang ditemukan. Di titik ini, muncul keraguan apakah fungsi penahanan dan pembinaan di rutan benar-benar telah terintegrasi dalam praktik pemberian pembebasan bersyarat. Minimnya penelitian empiris yang mengulas keterkaitan keduanya membuka ruang kajian yang relevan sekaligus mendesak. Celah inilah yang perlu diisi agar pemahaman terhadap sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh realitas pelaksanaannya di lapangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap implementasi pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikaitkan dengan perspektif Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan peraturan perundang-undangan semata. Sebaliknya, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik, hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya, serta langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak terkait untuk memastikan pembebasan bersyarat dapat berjalan secara optimal. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dimaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pada tataran operasional.

Adapun urgensi penelitian ini berkaitan dengan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara, terutama dalam konteks pembaruan sistem pemasyarakatan secara nasional[6]. Evaluasi tersebut menjadi relevan mengingat pembebasan bersyarat merupakan bagian integral dari kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu,

[3] Mujahidin, 2022, Analisis Yuridis terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo*, Tesis,* Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.

[4] Jemmi Angga Saputra, 2022, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, *IBLAM Law Review* 2, no. 1 : 211–244.

[5] Fila Yulia Agustin, 2024, Bimbingan Individu terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo*, Skripsi,*n.d.

[6] Yusni Karini, Amir Faisal, and Muhammad Tahir, 2025, Efektivitas Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pelayanan Anak Binaan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari), 07, no. 2.

penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, serta merumuskan strategi yang dapat ditempuh guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pemasyarakatan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi perbaikan layanan pemasyarakatan ke depan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dengan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengusulan dan pelaksanaan pembebasan bersyarat. Selain itu, penelitian bertujuan menilai efektivitas pembebasan bersyarat dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif serta memperkuat pengembangan kebijakan pemasyarakatan berbasis data empiris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris[7] dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang adalah pendekatan empiris (socio- legal), sehingga penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam konteks nyata. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder Data primer[8] diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, khususnya petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan hak integrasi narapidana. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis antara aspek normatif dan kondisi empiris di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.[9] Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pembebasan bersyarat guna memperoleh informasi yang mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelayanan dan mekanisme administrasi pembebasan bersyarat di lingkungan rutan. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, laporan administrasi, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Kombinasi teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan saling melengkapi.

[7] Asep Rinaldy, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas Iia Kota Batam, *Supremasi : Jurnal Hukum* 5, no. 1 October: 28–45, https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.768.
[8] Sri Marthaningtiyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (October 2020): 51–65, https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.130
[9] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D,* Alfabeta,Cv.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, selanjutnya dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan[10]. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah[11]. Melalui proses analisis tersebut, penelitian menghasilkan interpretasi yang sistematis terhadap implementasi pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pembebasan bersyarat di rumah tahanan negara kelas IIB kraksaan

Pembebasan bersyarat dapat dipahami sebagai pengeluaran narapidana sebelum masa pidananya berakhir, dengan kewajiban tetap berada dalam pengawasan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.[12] Di balik mekanisme tersebut, terdapat tujuan rehabilitatif yang menekankan perubahan perilaku, penguatan tanggung jawab, serta kesiapan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan risiko residivisme sekaligus membantu narapidana beradaptasi secara lebih baik setelah bebas.[13] Pembebasan bersyarat tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui tahapan seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat administratif dan substantif. Berdasarkan uraian pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemasyarakatan, hak ini diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani sedikitnya dua pertiga masa pidana, dengan batas minimal sembilan bulan, menunjukkan perilaku baik, serta aktif mengikuti program pembinaan sebagai wujud penyesalan dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat.[14]Dalam praktik, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dengan berbagai jenis perkara, seperti tindak pidana umum dan narkotika dalam kategori tertentu, sepanjang memenuhi syarat substantif dan administratif.[15] Sementara itu, perkara khusus seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan transnasional terorganisir dikenai pengaturan yang lebih ketat. Perbedaan ini menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara kepentingan pembinaan dan perlindungan masyarakat[16]

Hasil wawancara dengan Bapak Yasin Zaini selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan

[10] Safira Tiara Putri, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan, *Supremasi : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (April 2022): 109–27, https://doi.org 10.36441/supremasi.v4i2.527.
[11] Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 November 2024, https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.
[12] Jusuf Octafianus Sumampow and Herry Fitzgerald Dekmar Tuwaidan, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemidanaan*, n.d.
[13] Lydhia Oktarina, 2025, *Efektivitas Pembimbingan bagi Klien Dewasa dalam Mencegah Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang*, Vol. 2.
[14] Elwidarifa Marwenny, 2025, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang*, Vol. 2, No. 1.
[15] Henny Saida Flora, *Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas: Antara Keadilan Dan Pembinaan*, n.d.
[16] Ruth Elisabeth Manik, 2024, Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan," *Milth. Gh.,/.gf/.g/ree Law Journal* 1, no. 3, November: 451–73, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854.

Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan menunjukkan bahwa mekanisme pembebasan bersyarat telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta regulasi pelaksanaannya. Beliau menjelaskan bahwa setiap proses pengusulan selalu diawali dengan penelitian administratif yang cermat, terutama terkait perhitungan masa pidana yang telah dijalani narapidana berdasarkan putusan pengadilan, surat eksekusi, serta data register pemasyarakatan yang tercatat dalam sistem. Ketelitian dalam tahap ini menjadi penting untuk memastikan bahwa syarat minimal menjalani dua pertiga masa pidana benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan hukum dan tidak terjadi kekeliruan perhitungan.

Selain verifikasi masa pidana, aspek partisipasi dalam pembinaan juga menjadi perhatian utama. Pengawasan keikutsertaan narapidana dalam setiap kegiatan pembinaan di dalam rutan dilakukan melalui sistem absensi fingerprint. Melalui mekanisme tersebut, setiap partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan tercatat secara otomatis dalam sistem absensi dan terdokumentasi dengan baik. Data kehadiran tersebut kemudian menjadi bahan pendukung yang digunakan oleh petugas dalam proses penilaian administrasi pembebasan bersyarat, sehingga membantu memastikan penilaian dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terdokumentasi. Dengan adanya pencatatan yang sistematis ini, proses evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan manual dari petugas pembinaan, tetapi juga didukung oleh bukti administratif yang dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberian hak integrasi.

Menurut beliau, penggunaan sistem absensi fingerprint memberikan dampak signifikan terhadap objektivitas penilaian. Riwayat kehadiran narapidana dalam kegiatan pembinaan dapat dilihat secara kronologis sehingga memudahkan petugas dalam menilai konsistensi dan kesungguhan mengikuti program. Data tersebut menjadi indikator konkret untuk menilai perubahan perilaku dan tingkat kedisiplinan. Dengan demikian, evaluasi tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada rekam jejak partisipasi yang terdokumentasi secara digital.

Lebih lanjut, aspek perilaku narapidana menjadi komponen penting dalam evaluasi kelayakan pembebasan bersyarat. Bapak Yasin Zaini menegaskan bahwa kedisiplinan tercermin dari kepatuhan terhadap tata tertib, sikap kooperatif terhadap petugas, serta tidak adanya pelanggaran disiplin dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan kepribadian yang dijalankan meliputi kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pembinaan mental, serta konseling, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui pelatihan kerja seperti keterampilan kerajinan, pertukangan, atau kegiatan produktif lainnya yang tersedia di dalam rutan. Ia menekankan bahwa pembinaan bukan sekadar syarat administratif untuk memperoleh hak integrasi, tetapi merupakan proses internalisasi nilai dan pembentukan tanggung jawab sosial.

Sebelum usulan diteruskan ke tahap eksternal, dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai forum evaluasi internal. Dalam sidang tersebut, setiap narapidana yang diusulkan dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan data administratif, laporan pembinaan, hasil absensi kegiatan, serta pengamatan terhadap perilaku sehari-hari. Forum ini menjadi ruang pertimbangan kolektif untuk menilai kesiapan narapidana dari berbagai aspek, baik hukum, sosial, maupun psikologis. Rekomendasi TPP kemudian dituangkan secara tertulis sebagai dasar untuk menentukan kelayakan usulan.

Setelah memperoleh rekomendasi, berkas dimasukkan ke dalam sistem administrasi pemasyarakatan untuk diverifikasi lebih lanjut oleh kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahap ini, koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peranan penting dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan. Penelitian tersebut bertujuan menilai kondisi keluarga, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta dukungan sosial yang tersedia bagi narapidana setelah bebas. Hasil penelitian kemasyarakatan menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga memiliki kesiapan sosial yang memadai guna mencegah potensi pengulangan tindak pidana.

Beliau juga menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap narapidana diperlakukan sama sepanjang memenuhi persyaratan normatif dan substantif. Informasi mengenai syarat, prosedur, serta tahapan pengusulan disampaikan secara terbuka kepada warga binaan agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing. Transparansi ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan serta mendorong narapidana agar lebih aktif mengikuti program pembinaan.

Di sisi lain, beliau mengakui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat tantangan teknis berupa keterbatasan petugas pada bagian pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan penyelesaian administrasi, terutama ketika jumlah pengajuan meningkat dalam periode tertentu. Meskipun demikian, pihak rutan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian agar setiap usulan diproses secara benar dan tidak menimbulkan kesalahan administratif yang dapat merugikan narapidana.

Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa mekanisme pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi absensi fingerprint memperkuat akurasi dan objektivitas dalam mencatat partisipasi warga binaan pada setiap kegiatan pembinaan, sedangkan forum Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) memastikan proses evaluasi dilakukan secara kolektif, profesional, dan mempertimbangkan berbagai aspek perilaku serta kesiapan sosial narapidana. Pendekatan yang terintegrasi antara administrasi, pembinaan, dan penelitian kemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa proses pengusulan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui mekanisme yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kesesuaian ini tampak dari adanya keterpaduan antara praktik di lapangan dengan tahapan normatif yang diatur dalam regulasi, mulai dari pemenuhan syarat substantif, pemeriksaan kelengkapan administrasi, hingga mekanisme pengusulan kepada instansi yang berwenang. Setiap proses dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan verifikasi berlapis guna memastikan bahwa narapidana yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara yuridis maupun administratif, pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan telah mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka hukum sistem pemasyarakatan serta diarahkan untuk mendukung tujuan reintegrasi sosial secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tabel 1. Implementasi Pembebasan Bersyarat Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

Aspek	UU No. 12 Tahun 1995 (UU Lama)	UU No. 22 Tahun 2022 (UU Baru)	Implikasi Perubahan
Paradigma Sistem	Pembinaan narapidana	Reintegrasi sosial berbasis hak	Pendekatan lebih humanis
Kedudukan Hak Narapidana	Diatur secara umum	Hak integrasi ditegaskan secara eksplisit	Kepastian hukum meningkat
Pembebasan Bersyarat	Bagian dari program pembinaan	Hak integrasi dalam sistem pemasyarakatan	Status hukum lebih kuat
Penilaian Kelayakan	Administratif dan perilaku umum	Evaluasi pembinaan lebih terukur	Penilaian lebih objektif
Mekanisme Administrasi	Dominan manual	Mengarah pada digitalisasi sistem	Transparansi meningkat
Peran Pembimbing Kemasyarakatan	Terbatas	Diperkuat melalui Litmas (penelitian kemasyarakatan)	Analisis sosial lebih komprehensif
Pengawasan Pasca Bebas	Administratif	Pendampingan reintegrasi sosial	Pencegahan residivisme
Prinsip Pelayanan	Pembinaan institusional	Non-diskriminasi dan akuntabilitas	Standar pelayanan publik lebih jelas
Orientasi Kebijakan	Pelaksanaan pidana	Keberhasilan kembali ke masyarakat	Fokus pada hasil reintegrasi

B. Kendala pembebasan bersyarat dirumah tahanan negara kelas IIB kraksaan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, pelaksanaan pembebasan bersyarat telah mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, seluruh tahapan pengusulan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi persyaratan substantif maupun administratif. Tidak ditemukan penyimpangan terhadap aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hak integrasi tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat satu kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan, yakni keterbatasan petugas pada bagian pelayanan. Jumlah petugas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan volume pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan setiap harinya. Kondisi ini berdampak pada waktu penyelesaian berkas yang terkadang memerlukan durasi lebih lama dari estimasi yang direncanakan, terutama ketika jumlah pengajuan meningkat dalam periode tertentu.

Proses pengusulan pembebasan bersyarat tidak hanya bersifat administratif sederhana, melainkan melalui beberapa tahapan yang memerlukan ketelitian dan verifikasi berlapis. Petugas harus memastikan bahwa narapidana telah memenuhi syarat substantif dan administratif, termasuk perhitungan masa pidana, catatan perilaku selama menjalani pembinaan, serta kelengkapan dokumen pendukung dari berbagai pihak. Setiap

dokumen harus dicocokkan dengan data registrasi agar tidak terjadi perbedaan informasi. Tahapan ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian tinggi, sebab kesalahan sekecil apa pun dapat menyebabkan berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Dalam kondisi jumlah petugas yang terbatas, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara bertahap dan bergiliran, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi relatif lebih panjang.

Keterbatasan petugas juga menyebabkan adanya pembagian fokus kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam praktiknya, petugas pelayanan tidak hanya menangani pengusulan pembebasan bersyarat, tetapi juga melayani berbagai kebutuhan administratif lain yang berkaitan dengan data tahanan dan narapidana. Ketika beberapa pengajuan masuk secara bersamaan, sementara tugas administratif lainnya tetap berjalan, petugas harus menyusun skala prioritas agar seluruh pelayanan tetap dapat dilaksanakan. Situasi ini menuntut pengaturan waktu yang cermat, namun pada saat tertentu tetap berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian berkas pembebasan bersyarat dibandingkan dengan target waktu yang direncanakan sebelumnya.

Selain itu, setiap berkas yang diajukan memerlukan koordinasi internal sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Proses ini mencakup pengecekan ulang kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dengan catatan pembinaan. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, berkas harus dilengkapi dan diperbaiki terlebih dahulu agar tidak mengalami kendala pada tahap verifikasi berikutnya. Dalam kondisi jumlah petugas yang terbatas, proses perbaikan dan pemeriksaan ulang tersebut tentu memerlukan tambahan waktu. Hal ini bukan disebabkan oleh kelalaian dalam bekerja, melainkan karena upaya menjaga ketelitian dan kepastian administrasi agar setiap usulan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

Meskipun terjadi keterlambatan secara administratif, kondisi tersebut tidak memengaruhi hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh usulan tetap diproses sesuai ketentuan tanpa adanya perlakuan diskriminatif maupun penyimpangan prosedur. Penilaian tetap dilakukan secara objektif berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Dengan demikian, kendala yang muncul lebih bersifat teknis dalam aspek efisiensi waktu, bukan pada substansi pelaksanaan atau keabsahan prosedur hukum yang dijalankan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan pelaksana di tingkat teknis. Ketika jumlah petugas pelayanan terbatas sementara volume pekerjaan relatif tinggi, maka efisiensi waktu menjadi tantangan yang nyata dalam praktiknya. Beban kerja yang tidak seimbang berpotensi memengaruhi kecepatan pelayanan meskipun prosedur telah dilaksanakan secara benar. Oleh karena itu, penyesuaian jumlah petugas atau penguatan pengaturan kerja menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan pembebasan bersyarat di masa mendatang, tanpa mengubah substansi mekanisme yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan, situasi tersebut memperlihatkan bahwa aspek teknis administratif memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan. Ketika beban administrasi meningkat dan harus ditangani oleh jumlah petugas yang terbatas, maka proses kerja cenderung menuntut pembagian waktu yang lebih selektif. Dampaknya bukan pada perubahan prosedur, melainkan pada durasi penyelesaian yang memerlukan penyesuaian. Dengan demikian, kendala yang ada lebih berkaitan dengan kapasitas pelayanan daripada persoalan

normatif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembebasan bersyarat tetap berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan tidak mengalami hambatan substansial. Keterbatasan petugas pada bagian pelayanan hanya memengaruhi aspek ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi, tanpa mengurangi hak narapidana maupun mengubah mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi bersifat administratif dan teknis, sehingga perbaikan yang diperlukan pun berfokus pada penguatan kapasitas pelayanan, bukan pada perubahan regulasi atau prosedur yang sudah berjalan dengan baik.[17]

Tabel 2. Kendala Implementasi Pembebasan Bersyarat Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

No	Aspek Pengamatan	Uraian Temuan	Dampak	Kesimpulan
1	Kesesuaian Regulasi	Pelaksanaan mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	Prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum	Implementasi normatif telah terpenuhi
2	Tahapan Pengusulan	Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan substantif dan administratif berlapis	Menjamin ketelitian dan kepastian administrasi	Proses berjalan sistematis dan terstruktur
3	Pemeriksaan Dokumen	Data masa pidana, perilaku, dan dokumen pendukung dicocokkan dengan register pemasyarakatan	Menghindari kesalahan administrasi	Validitas data terjaga
4	Kendala Pelaksanaan	Jumlah petugas pelayanan belum sebanding dengan volume pekerjaan administrasi	Penyelesaian berkas memerlukan waktu lebih lama	Kendala bersifat teknis operasional
5	Pembagian Fokus Kerja	Petugas menangani berbagai layanan administrasi selain pembebasan bersyarat	Diperlukan penentuan prioritas pekerjaan	Efisiensi waktu menjadi tantangan
6	Koordinasi Internal	Dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dan kesesuaian data sebelum pengusulan	Menambah durasi proses namun meningkatkan akurasi	Prinsip kehati-hatian diutamakan
7	Perlindungan Hak Narapidana	Tidak terdapat diskriminasi maupun penyimpangan prosedur	Hak tetap diproses sesuai ketentuan	Substansi hukum tetap terjamin
8	Sifat Kendala	Hambatan berasal dari keterbatasan petugas pelayanan	Berpengaruh pada waktu penyelesaian administrasi	Kendala administratif, bukan normatif

[17] zaini yasin, "Wawanacara Dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan," (rumah tahanan negara kelas IIB kraksaan), ferbruari 2026.

9	Efektivitas Implementasi	Mekanisme berjalan sesuai aturan namun membutuhkan waktu lebih panjang	Pelayanan tetap berjalan dengan penyesuaian	Implementasi tetap efektif
10	Kesimpulan Umum	Sistem pelaksanaan sesuai kerangka hukum yang berlaku	Hambatan hanya pada aspek ketepatan waktu	Perlu penguatan kapasitas pelayanan tanpa perubahan regulasi

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengusulan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berpedoman pada persyaratan substantif maupun administratif, meliputi pemenuhan masa pidana tertentu, penilaian perilaku selama menjalani pembinaan, serta verifikasi kelengkapan dokumen pendukung. Dengan demikian, secara normatif dan prosedural, mekanisme pembebasan bersyarat telah mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku serta menjamin bahwa hak narapidana yang memenuhi syarat tetap diproses secara objektif.
2. penelitian ini juga menemukan adanya kendala yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan, yakni keterbatasan jumlah petugas pada bagian pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada beban kerja administratif yang relatif tinggi, terutama ketika beberapa pengajuan masuk dalam waktu yang bersamaan. Proses verifikasi yang memerlukan ketelitian dan pengecekan berlapis menyebabkan penyelesaian berkas membutuhkan waktu lebih panjang. Meskipun demikian, keterlambatan yang terjadi bersifat administratif dan tidak menghilangkan hak narapidana ataupun menimbulkan penyimpangan prosedur. Dengan kata lain, permasalahan yang muncul bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada aspek kapasitas teknis dan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Perlunya penambahan atau penyesuaian jumlah petugas pada bagian pelayanan agar sebanding dengan volume pekerjaan administrasi; optimalisasi manajemen kerja internal melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur; peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan administratif yang berkelanjutan; serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap mekanisme pengusulan pembebasan bersyarat guna menjaga efektivitas dan ketepatan waktu pelayanan.
2. Penguatan koordinasi internal juga perlu dilakukan agar setiap tahapan verifikasi dokumen dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan tidak hanya berjalan sesuai ketentuan normatif, tetapi juga semakin optimal dalam aspek kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan profesionalitas pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta. Bandung.

Artikel dalam Majalah/Jurnal Ilmiah

Karini, Yusni, Amir Faisal, dan Muhammad Tahir. 2025. Efektivitas Sistem Database Pemasyarakatan terhadap Pelayanan Anak Binaan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari). *Jurnal*. 07(2).

Andriani, Aprinelita Dea dan Shilvirichiyanti. n.d. Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan. *Juhanperak*. 94–107.

Marthaningtiyas, Sri. 2020. Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. *Supremasi: Jurnal Hukum*. 3(2):

Putri, Safira Tiara. 2022. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Tingkat Penyidikan. *Supremasi: Jurnal Hukum*. 4(2):

Rinaldy, Asep. 2022. Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam. *Supremasi: Jurnal Hukum*. 5(1):.

Manik, Ruth Elisabeth. 2024. Peran Pembinaan dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) di Lembaga Pemasyarakatan. *Milthree Law Journal*. No.3. Vol.1. 451–473. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Saputra, Jemmi Angga. 2022. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *IBLAM Law Review*. 2(1):

Setiyono, Ana Meilia Hendro, dan Irvan Sebastian Iskandar. 2025. Pelaksanaan Community Based Corrections: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. *Jurnal*. 7.

Flora, Henny Saida. n.d. Efektivitas Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lapas: Antara Keadilan dan Pembinaan.

Marwenny, Elwidarifa. 2025. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. *Jurnal*. 2(1).

Oktarina, Lydhia. 2025. Efektivitas Pembimbingan bagi Klien Dewasa dalam Mencegah Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *Jurnal*. 2.

Sumampow, Jusuf Octafianus, dan Herry Fitzgerald Dekmar Tuwaidan. n.d. Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. No.3. Vol.3. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Skripsi / Tesis

Agustin, Fila Yulia. 2024. Bimbingan Individu terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo. *Skripsi*.

Mujahidin. 2022. Analisis Yuridis terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo. *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.

Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wawancara

Yasin, Zaini. 2026. Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Februari 2026.